



PUTUSAN

Nomor 1346/Pdt.G/2023/PA.Wng

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA WONOGIRI

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGUGAT, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxx, tempat kediaman di xxxxx xx xxx xx xxx Kelurahan xxxxxxxxxx Kecamatan xxxxxxxxxx Kabupaten Wonogiri xxxx xxxxxx, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Supriyanto, S.H., Advokat/Penasihat Hukum yang beralamat di Wuryantoro RT 001 RW 001 Kelurahan Wuryantoro Kecamatan Wuryantoro xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 12 September 2023, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Wonogiri Nomor 475/SKK/2023/PA.Wng, tanggal 02 Oktober 2023, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxx, tempat kediaman dahulu di xxxxx xx xxx xx xxx Kelurahan xxxxxxxxxx Kecamatan xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx sekarang sudah tidak diketahui alamat dan tempat tinggalnya di seluruh wilayah Republik Indonesia, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 02 Oktober 2023 telah mengajukan gugatan cerai, yang telah didaftar di Kepaniteraan

Hal. 1 dari 11 hal. Putusan Nomor 1346/Pdt.G/2023/PA.Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Wonogiri, dengan Nomor 1346/Pdt.G/2023/PA.Wng, pada hari itu juga, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa antara PENGUGAT dan TERGUGAT adalah suami istri yang telah menikah pada tanggal 28 Juli 2016 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxxxx Kabupaten Wonogiri yang tercatat dalam duplikat kutipan Akta nikah nomor : 0146/44/VII/2016.
2. Bahwa setelah menikah antara PENGUGAT dan TERGUGAT bertempat tinggal di orang tua PENGUGAT yang beralamat Dusun Ploso, Rt 001, Rw 008, Desa xxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
3. Bahwa pada awal pernikahan antara PENGUGAT dan TERGUGAT kehidupan rumah tangga hidup rukun dan harmonis dan sebagaimana layaknya pasangan suami istri dan telah melakukan hubungan suami istri.
4. Bahwa antara PENGUGAT dan TERGUGAT yang telah menjalani rumah tangga selama hampir 7 tahun sampai gugatan ini diajukan belum dikaruniai anak.
5. Bahwa sejak awal tahun 2019 kehidupan rumah tangga PENGUGAT dan TERGUGAT sudah tidak harmonis terus menerus terjadi percekocokan dan perselisihan yang disebabkan:
 - a. Bahwa TERGUGAT hanya memberikan nafkah lahir (berupa uang) semaunya saja kepada PENGUGAT.
 - b. Bahwa TERGUGAT malas malasan dan tidak bertanggung jawab sebagai kepala keluarga.
6. Bahwa rumah tangga PENGUGAT dan TERGUGAT menjadi goyah disebabkan karena TERGUGAT pada bulan Januari tahun 2020 pergi pamit bekerja ke Kalimantan, namun sampai sekarang kurang lebih 3 Tahun TERGUGAT tidak pernah pulang, tidak pernah mengirim kabar kepada PENGUGAT dan **tidak diketahui alamat tempat tinggalnya di seluruh wilayah REPUBLIK NEGARA INDONESIA yang hingga sekarang.**
7. Bahwa selama itu pula PENGUGAT telah berusaha mencari keberadaan TERGUGAT baik secara langsung melalui saudaranya TERGUGAT akan tetapi usaha tersebut tidak membuahkan hasil.

Hal. 2 dari 11 hal. Putusan Nomor 1346/Pdt.G/2023/PA.Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dalil-dalil permohonan perceraian telah berdasarkan atas hukum yang berlaku dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 serta telah sesuai dengan alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (b) PP No. 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam.

9. Bahwa tujuan perkawinan dalam rumah tangga antara PENGUGAT dan TERGUGAT untuk membentuk keluarga yang Sakinah Mawwadah dan Warrahmah, untuk apa dipertahankan apabila dalam rumah tangga mengalami penderitaan lahir maupun batin.

10. Bahwa dengan ditinggalkannya PENGUGAT, maka perkawinan yang sudah dibina kurang lebih 7 tahun tersebut tidak lagi dapat menjalin hubungan untuk berbagi kasih, saling menyayangi, dan saling membantu satu sama lain dalam kehidupan rumah tangga antara PENGUGAT dan TERGUGAT

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Wonogiri cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya.
2. Menjatuhkan Talak Satu (1) Ba'in Sughra TERGUGAT (**PUJianto BIN KARNO**) terhadap PENGUGAT (**SAMIYATI BINTI TIMIN**).
3. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya perkara.

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berkehendak lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat didampingi Kuasa Hukumnya telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) Nomor 1346/Pdt.G/2023/PA.Wng tertanggal 04 Oktober 2023 dan Nomor 1346/Pdt.G/2023/PA.Wng tertanggal 03 November 2023 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil

Hal. 3 dari 11 hal. Putusan Nomor 1346/Pdt.G/2023/PA.Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa kelengkapan surat kuasa Penggugat terhadap Kuasa Hukum Penggugat, ternyata lengkap dan surat kuasa telah memenuhi syarat formal;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat Penggugat Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat dalam persidangan mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Atas Nama Penggugat NIK 3312164206840002, yang dikeluarkan oleh Disdukcapil xxxxxxxxxx xxxxxxxx tertanggal 15-12-2020, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (bukti P.1);
1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 0146/44/VII/2016, yang dikeluarkan oleh Kepala KUA xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Provinsi xxxx xxxxxx tertanggal 28 Juli 2016, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan surat aslinya dan ternyata cocok (bukti P.2);
2. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 145/36, yang dikeluarkan oleh Lurah xxxxxxxxxx Kecamatan xxxxxxxxxx Kabupaten Wonogiri, tertanggal 31 Januari 2024, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan surat aslinya dan ternyata cocok (bukti P.3);

B. Saksi

1. SAKSI 1, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxx/Pekebun, bertempat tinggal di KABUPATEN WONOGIRI, setelah mengangkat sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 4 dari 11 **hal.** Putusan Nomor 1346/Pdt.G/2023/PA.Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi sebagai kakak kandung Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah sekitar tahun 2016 yang lalu;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat selama menikah belum dikaruniai anak;
- Bahwa setahu saksi, antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah sejak tahun 2020 atau kurang lebih sudah 3 tahun lamanya karena Tergugat pamit untuk pergi bekerja, akan tetapi sampai sekarang Tergugat sudah tidak pernah kembali;
- Bahwa Penggugat sudah pernah mencari keberadaan Tergugat, akan tetapi Tergugat alamatnya tidak jelas dan sudah tidak diketahui tempat tinggalnya di seluruh wilayah Republik Indonesia;
- Bahwa sebelum Tergugat pergi, saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran karena masalah ekonomi;
- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal tersebut, keduanya tidak pernah kumpul kembali dan sudah tidak ada komunikasi lagi;

2. SAKSI 2, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN WONOGIRI, setelah mengangkat sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi sebagai saudara sepupu Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah kurang lebih 7 tahun yang lalu;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat;

Hal. 5 dari 11 hal. Putusan Nomor 1346/Pdt.G/2023/PA.Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat selama menikah belum dikaruniai anak;
- Bahwa setahu saksi, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan saksi pernah melihat ketika Penggugat dan Tergugat bertengkar sebanyak 2 kali, namun saksi tidak mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkarnya;
- Bahwa setahu saksi, Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah sejak tahun 2020, Tergugat pamit untuk pergi bekerja, akan tetapi tidak pernah pulang sampai sekarang dan bahkan Tergugat sudah tidak diketahui tempat tinggalnya di seluruh wilayah Republik Indonesia;
- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal tersebut, keduanya tidak pernah kumpul kembali dan sudah tidak ada komunikasi lagi;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 1346/Pdt.G/2023/PA.Wng tertanggal 04 Oktober 2023 dan Nomor 1346/Pdt.G/2023/PA.Wng tertanggal 03 November 2023 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Hal. 6 dari 11 **hal.** Putusan Nomor 1346/Pdt.G/2023/PA.Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, vide Pasal 125 ayat (1) HIR;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa dalil-dalil yang menjadi alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat adalah disebabkan telah terjadi perpisahan tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat telah pergi meninggalkan kediaman bersama selama 3 (tiga) tahun, alasan tersebut mengacu kepada alasan perceraian yang tersebut dalam Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, karena itu gugatan ini patut untuk dipertimbangkan;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR jo. Pasal 1685 KUHPdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.3, dan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2, dan P.3, telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR juncto Pasal 1870 KUHPdata, dimana bukti P.1 membuktikan bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Wonogiri, maka perkara ini baik secara absolut maupun relatif adalah wewenang Pengadilan Agama Wonogiri sebagaimana maksud Pasal 49 dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50

Hal. 7 dari 11 **hal.** Putusan Nomor 1346/Pdt.G/2023/PA.Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2009, dan bukti P.2 membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah di KUA xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Provinsi xxxx xxxxxx, maka Penggugat mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa alat bukti P.3 yang diajukan Penggugat berupa Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Lurah xxxxxxxxx Kecamatan Kismantoro xxxxxxxx xxxxxxxx, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti P.3 tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai bukti karena telah dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu dan secara materil bukti tersebut telah mendukung dan membuktikan dalil gugatan Penggugat bahwa Tergugat sudah pergi meninggalkan kediaman bersama dan tidak pernah kembali serta tidak diketahui lagi alamatnya dengan jelas;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR dan Pasal 171 dan 172 HIR, sehingga membuktikan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal karena Tergugat telah pergi meninggalkan kediaman bersama sejak tahun 2020 sampai sekarang;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 28 Juli 2016 yang dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Provinsi xxxx xxxxxx;
- Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dalam keadaan Ba'da dukhul dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa semula rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis namun sejak tahun 2020, tidak lagi harmonis disebabkan telah terjadi perpisahan tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan tidak kembali lagi sampai sekarang, bahkan saat ini Tergugat sudah tidak diketahui tempat tinggalnya (ghaib);

Pertimbangan Petitem Perceraian

Hal. 8 dari 11 **hal.** Putusan Nomor 1346/Pdt.G/2023/PA.Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena pisahnya tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat telah berjalan selama 3 (tiga) tahun dan sejak itu keduanya tidak pernah kumpul kembali, maka majelis hakim berpendapat bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan rumah kediaman bersama yang sudah berlangsung lebih dari dua tahun yang berarti Tergugat telah menunjukkan sikap tidak mau lagi kembali ke rumah kediaman bersama, dengan demikian apa yang didalilkan oleh Penggugat tersebut telah terbukti kebenarannya karena alasan-alasan tersebut telah sesuai dan memenuhi maksud Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat tersebut patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah beralasan dan tidak melawan hukum, sedangkan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut agar datang menghadap ke persidangan, tidak pernah hadir dan tidak pula mengirim wakil atau kuasanya, berdasarkan Pasal 125 dan 126 HIR, maka Majelis Hakim sepakat untuk mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena talak yang akan dikabulkan dengan putusan ini adalah talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama, berdasarkan Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka talak ini termasuk kategori talak ba'in shughra;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal. 9 dari 11 hal. Putusan Nomor 1346/Pdt.G/2023/PA.Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Amar Putusan

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
1. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in suhra* Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
1. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp495.000,00 (empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian Putusan ini diputuskan pada hari Senin tanggal 05 Februari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Rajab 1445 Hijriah, oleh Hasanuddin, S.Ag. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Yazid Alfahri, S.H., M.H. dan Mamfaluthy, S.H.I., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Nur Ichwan, S.H.I., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat/Kuasa Hukumnya tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Hasanuddin, S.Ag.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. H. Yazid Alfahri, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Mamfaluthy, S.H.I., M.H.

Nur Ichwan, S.H.I., M.H.

Perincian Biaya Perkara:

- | | | | |
|----|-------------|---|---------------|
| 1. | PNBP | | |
| a. | Pendaftaran | : | Rp. 30.000,00 |
| b. | Surat Kuasa | : | Rp. 10.000,00 |

Hal. 10 dari 11 **hal.** Putusan Nomor 1346/Pdt.G/2023/PA.Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

c.	Panggilan Pertama :	Rp. 20.000,00
d.	Redaksi :	Rp. 10.000,00
e.	Pemberitahuan :	Rp. 10.000,00
2.	Biaya Proses :	Rp. 75.000,00
3.	Biaya Panggilan :	Rp. 200.000,00
4.	Biaya Pengumuman :	Rp. 30.000,00
5.	Biaya Pemberitahuan :	Rp. 100.000,00
6.	Biaya Meterai :	<u>Rp. 10.000,00</u>
Jumlah		Rp. 495.000,00
(empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)		

Hal. 11 dari 11 **hal.** Putusan Nomor 1346/Pdt.G/2023/PA.Wng